



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lilik Suheri alias Ogem;**
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHERI alias LILIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LILIK SUHERI alias LILIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram.
 - 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu,
 - 2 (dua) buah pipet plastik,
 - 2 (dua) buah Kaca Pirex .Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LILIK SUHERI alias LILIK, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PANJUL (belum tertangkap/DPO) di Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODDY S. SIMARMATA dan ANDRE W.R. TARIGAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama LILIK SUHERI Alias OGEM sedang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwasannya Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, sesampai dilokasi dimaksud dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tersebut dengan didampingi kepala Dusun atas nama EKA SYAHPUTRA, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



plastik , 2 (dua) buah kaca pirex, dan dari closed kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4868/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama LILIK SUHERI alias OGEM adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 198/UL.10053/2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rmapah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan berisikan kristal putih diuga narkotika dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram (terlampir di berkas perkara)
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada Tahu 2017 dan menjalani hukuman 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan d Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LILIK SUHERI alias LILIK, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi FERRY S. PANJAITAN, DODDY S. SIMARMATA dan ANDRE W.R. TARIGAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan seseorang yang bernama LILIK SUHERI Alias OGEM memiliki dan menguasai narkoba shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwasannya Terdakwa sedang berada di rumahnya Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa, sesampai dilokasi dimaksud dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumahnya tersebut dengan didampingi kepala Dusun atas nama EKA SYAHPUTRA, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari kamar tidur terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipet plastik , 2 (dua) buah kaca pirex, dan dari closed kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4868/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama LILIK SUHERI alias OGEM adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 198/UL.10053/2022 tanggal 20 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rmapah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik klip transparan berisikan kristal putih diuga narkoba dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram (terlampir di berkas perkara)
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada Tahun 2017 dan menjalani hukuman 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah pipet plastik serta di dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Andre W. R. Tarigan dan Dodi S. Simarmata melakukan patroli di seputaran Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan seseorang yang bernama Lilik Suheri alias Ogem menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan mendatangi rumah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa dan sesampai di lokasi pintu depan rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dalam kondisi terbuka, tetapi pintu besi dalam keadaan tertutup, lalu Saksi dan rekan menggedor pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung membukakan pintu besi rumah, lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya, lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah kaca pirex, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah kaca pirex dan pada salah satu kaca pirex yang ditemukan dari dalam kloset kamar mandi terdapat lekatan yang diduga sisa pemakaian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Panjul sebanyak 1 (satu) gram dengan sistem kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru satu kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Panjul;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), tetapi nama Terdakwa sering disebut sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan bandar;
2. Saksi **Andre W. R. Tarigan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkoba sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, dan 2 (dua) buah pipet plastik serta di dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekannya yaitu Saksi Ferry S. Panjaitan dan Dodi S. Simarmata melakukan patroli di seputaran Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan seseorang yang bernama Lilik Suheri alias Ogem menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa dan sesampai di lokasi pintu depan rumah Terdakwa yang terbuat dari kayu dalam kondisi terbuka, tetapi pintu besi dalam keadaan tertutup, lalu Saksi dan rekan menggedor pintu rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung membukakan pintu besi rumah, lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan Terdakwa seperti sedang membuang sesuatu, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumahnya, lalu Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah kaca pirex, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah kaca pirex dan pada salah satu kaca pirex yang ditemukan dari dalam kloset kamar mandi terdapat lekatan yang diduga sisa pemakaian narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Panjul sebanyak 1 (satu) gram dengan sistem kerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru satu kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Panjul;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan tidak menanyakan berapa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), tetapi nama Terdakwa sering disebut sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, dan 2 (dua) buah pipet plastik serta di dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang melakukan penangkapan Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Panjul yang merupakan bandar sabu;
- Bahwa petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Panjul pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika bukan milik Terdakwa, melainkan milik Panjul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, dan 2 (dua) buah pipet plastik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu adalah kaca pirex yang baru saja Terdakwa pergunakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kaca pirex tersebut Terdakwa lemparkan ke dalam kloset kamar mandi saat pihak kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dari Panjul;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis dari Panjul karena Terdakwa yang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Panjul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperjualbelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana narkoba selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/UL.10053/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 4868/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat diduga narkotika sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirex;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, dan 2 (dua) buah pipet plastik serta di kloset kamar mandi di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu ke dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/UL.10053/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 4868/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Lilik Suheri alias Ogem yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa subunsur “menguasai Narkotika” tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berdasarkan definisi menguasai dalam KBBI tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur menguasai Narkotika adalah pelaku berkuasa atas Narkotika atau pelaku memegang kekuasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/UL.10053/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkulu dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4868/NNF/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subsunur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa yang mana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa membuang barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kloset kamar mandi di rumah Terdakwa, dengan demikian telah diperoleh bukti bahwa sesaat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan Terdakwa telah menguasai 1 (satu) buah kaca pirez berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pengakuan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Panjul dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Panjul;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta hukum yang diperoleh dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki adanya Narkotika jenis sabu di dalam rumahnya, dengan demikian Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka subunsur “menguasai Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh



serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah kaca pirex;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Suheri alias Ogem** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat narkotika sabu dengan berat kotor 0,9 (nol koma sembilan) gram;
 - 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V. Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2022/PN Srh